

## ABSTRAK

Annes William Siadari (01659200048)

**KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KREDITOR SEPARATIS YANG MENOLAK RENCANA PERDAMAIAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**  
(xii+146 halaman: 1 Lampiran)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur dan mencantumkan dengan tegas, bahwasannya terhadap Kreditor Separatis yang memberikan suara “menolak” rencana perdamaian akan diberikan kompensasi. Kompensasi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 ayat (2). Meskipun undang-undang menyatakan agar debitor memberikan Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pada penerapannya belum ada realisasi hal tersebut kepada Kreditor Separatis yang memberikan suara “menolak” rencana perdamaian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dan asas-asas hukum melalui Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan hasil dari penelitian, bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST, pemberian Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan berlaku demi hukum artinya bila tidak disebut dalam perdamaian maka tetap akan diberlakukan. Filosofi diberikannya Kompensasi Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Kreditor Separatis yang memberikan suara “menolak” rencana perdamaian adalah untuk melindungi agar tetap terlaksananya rencana perdamaian yang telah disahkan. Hal mana dikarenakan, terhadap Kreditor Separatis tetap melekat hak untuk melakukan eksekusi objek jaminannya. Apabila jaminan tersebut dieksekusi oleh Kreditor Separatis, bisa dipastikan akan mengganggu kelancaran proses perdamaian yang ada. Mengingat, jaminan yang dipegang Kreditor Separatis seharusnya bisa digunakan debitor untuk melakukan kegiatan usahanya kembali (*going concern*) guna melaksanakan rencana perdamaian yang telah disahkan.

**Referensi** : 55 (1979-2021).

**Kata Kunci** : Kompensasi Pasal 281 ayat (2), Kreditor Separatis, Menolak Rencana Perdamaian.

## **ABSTRACT**

Annes William Siadari (01659200048)

### **LEGAL CERTAINTY OF COMPENSATION FOR SEPARATIST CREDITORS THOSE REJECT COMPOSITION PLAN**

**(Case Study Judgement of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 56/PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 in conjunction with the Judgement of Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number 02/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)**

(xii+146 pages: 1 attachment)

Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations has clearly regulated and stated that the Separatist Creditors who voted "rejected" the reconciliation plan would be compensated. The compensation is as stated in Article 281 section (2). Although the law states that debtors must provide Compensation Article 281 section (2) of Law Number 37 of 2004, in practice there has been no realization of this for Separatist Creditors who voted "reject" the composition plan. This study uses a normative juridical approach and is associated with legal theories and legal principles through the Statute Approach, Case Approach, and Conceptual Approach. Based on the results of the research, whereas pays attention to Judgement of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 56/PK/PDT.SUS-PAILIT/2019 in conjunction with the Judgement of Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number 02/PDT.SUS-GUGATAN LAIN-LAIN/2018/PN.NIAGA.JKT.PST, the provision of Compensation Article 281 section (2) of Law Number 37 of 2004 is valid by law, meaning that if it is not stated in the composition plan, it will still be enforced. The philosophy of granting Compensation Article 281 section (2) of Law Number 37 of 2004 to Separatist Creditors who voted "rejecting" the composition plan is to protect the implementation of the composition plan that has been ratified. This is because the Separatist Creditors still have the right to execute the object of the guarantee. If the guarantee is executed by the Separatist Creditors, it is certain that it will disrupt the smooth running of the existing composition process. Bearing in mind, the guarantee held by the Separatist Creditors should be able to be used by the debtor to carry out his business activities again (going concern) in order to implement the composition plan that has been ratified.

**References** : 55 (1979-2021).

**Key Words** : Compensation Article 281 section (2), Separatist Creditors, Rejects the Composition Plan.